

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURABAYA

**Muwahid** | UIN Sunan Ampel  
muwahidizza@gmail.com | Surabaya, Indonesia

**Abstract:** Children are the future generation who require protection from violence, whether physical, psychological and sexual violence. This study seeks to uncover such problems; (1) the form of legal protection of children against sexual violence victims in Surabaya; (2) the constraints in the implementation of legal protection of children against sexual violence victims in Surabaya; (3) attempts to maximize the implementation of the legal protection of children against sexual violence victims in Surabaya. The present study is a field research. The primary data obtained through interviews while secondary data obtained from documents, law books and law journals. Data analysis technique using *content analysis* that is the analysis technique by describing the substance of the existing problems. The results of the research revealed that; *Firstly*, the form of legal protection of children against sexual violence victims in Surabaya can be seen from the two forms, they are preventive protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is done before the sexual crimes, while the protection of repressive laws is done after the acts of sexual violence; *secondly*, constraints faced in the implementation of legal protection, they are; the victim is introvert, the act of hoodlum, the societies' individual attitude that is really powerful and a lack of public understanding about children's rights; *Third*, ways and means need to be done to maximize the implementation of legal protection is a way to provide understanding to parents and children about the dangers of sexual violence, and the need for strengthening the commitment and systematic and massive cooperation of law enforcement officials.

**Keywords:** legal protection, child, sexual violence.

**Abstrak:** Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan dari tindak kekerasan, baik fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Dalam konteks inilah tulisan ini hadir, yaitu untuk mengetahui: (1) bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Surabaya; (2) kendala-kendala dalam pelaksanaannya serta upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan tersebut. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan, di mana data diperoleh melalui dan studi dokumen, yang selanjutnya dianalisa dengan menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan; *pertama*, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Surabaya bisa dilihat dari dua bentuk, yakni perlindungan preventif yang dilakukan sebelum terjadi kejahatan seksual, dan perlindungan hukum represif yang dilakukan setelah terjadi

tindak kekerasan seksual. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi antara lain; tertutupnya korban, adanya aksi premanisme, sikap individualitas masyarakat yang cukup kuat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak; *ketiga*, upaya yang perlu dilakukan guna memaksimalkan pelaksanaannya adalah cara memberikan pemahaman kepada orang tua dan anak mengenai bahaya kekerasan seksual, dan perlunya penguatan komitmen dan kerjasama yang sistematis dan masif dari aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, anak, kekerasan seksual.

## Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara, agar nanti mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.<sup>1</sup> Untuk menjamin keberlangsungan hidup anak, negara harus memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak untuk hidup dan berkembang secara optimal. Jaminan negara atas keberlangsungan hidup dan kehidupan anak menjadi penting untuk menghasilkan generasi yang berkualitas.<sup>2</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan khusus dari tindak kekerasan, baik fisik, psikis, atau kekerasan seksual. Selama ini masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, maupun seksual.<sup>3</sup> Setiap anak mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, untuk itu diperlukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> M. Imam Tarmudzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015): 499.

<sup>2</sup> Nafi' Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak," *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016): 56.

<sup>3</sup> Sri Warjiyati, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018): 90.

<sup>4</sup> Muwasatun Niam, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *Mimeo*, 2016, 1.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya sesuai dengan nilai Pancasila. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti perlindungan dan pengakuan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak diperlukan agar anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Apalagi anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.<sup>6</sup> Apalagi bahwa Hak Anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang universal.<sup>7</sup> Sedangkan kelompok yang paling rawan dalam persoalan pelanggaran hak asasi manusia, antara lain adalah, kelompok wanita, kelompok anak-anak dan kelompok buruh. Kelompok-kelompok ini harus mendapat perhatian yang paling besar, dalam upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak diperlukan agar anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diatur beberapa hal yang terkait dengan perlindungan terhadap anak yaitu persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak korban perdagangan, dan anak korban

---

<sup>5</sup> Anonimous, "Perlindungan Hukum," diakses 20 Maret 2017, <http://lib.ui.ac.id/file>.

<sup>6</sup> Tarmudzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal," 499.

<sup>7</sup> Siti Dalilah Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007): 345.

<sup>8</sup> Zuman Malaka, "HAM dan Demokrasi dalam Dunia Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009): 368.

kerusuhan. Karena pada dasarnya kekerasan terhadap anak ialah sebuah bentuk penganiayaan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengakibatkan terancamnya kesejahteraan dan tumbuh kembang anak.<sup>9</sup>

Tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia cukup tinggi, termasuk di Surabaya berdasarkan data yang disampaikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak kota Surabaya Januari 2016 sampai dengan Mei Tahun 2016 terdapat 23 kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polresta Surabaya, jika dibandingkan dengan Tahun 2015 pada bulan yang sama jumlahnya meningkat, pada tahun 2015 hanya ada 17 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dari 23 kasus tersebut 7 pelaku masih pelajar sementara 16 pelaku sudah dewasa<sup>10</sup> Sementara pada bulan Januari sampai bulan November tahun 2016 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak sejumlah 66 kasus

Banyaknya tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan indikasi buruknya perlindungan hukum terhadap anak. Keberadaan anak yang belum mampu hidup sendiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung. Berdasarkan data yang ada, tindak kekerasan seksual yang terjadi paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti paman, ayah, kakak korban, tetangga, kekasih dan teman sekolah.<sup>11</sup>

Tujuan dari penulisan hasil penelitian ini adalah mengetahui: (1) bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Surabaya, (2) kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Surabaya, dan (3) solusi alternatif untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Surabaya?

---

<sup>9</sup> Mashlahatul Azizah, "Sanksi Kebiri Kimia bagi Pemeriksa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017): 486.

<sup>10</sup> Anonimous, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Surabaya Meningkat," diakses 17 Maret 2017, [www.okezone.com](http://www.okezone.com).

<sup>11</sup> David Setiawan, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Pemerksaan dalam Pemberitaan Media Massa," *Mimeo*, 2014.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris.<sup>12</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data skunder. Sumber data primer diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surabaya; Surabaya *Children Crisis Center* (SCCC), dan Anak sebagai korban kekerasan seksual. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014; Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak); Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak. Disamping peraturan perundang-undangan data skunder diperoleh dari buku hukum, dan jurnal hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti Undang-undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak, dokumen terkait dengan penanganan perlindungan anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya, dan Surabaya *Children Crisis Center* (SCCC). Wawancara dilakukan terhadap kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya, Ketua dan anggota Surabaya *Children Crisis Center* (SCCC), dan anak korban kekerasan seksual.

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis*, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan substansi dari permasalahan yang ada.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

## Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di kota Surabaya

Perlindungan hukum bagi masyarakat mutlak dilakukan oleh pemerintah sebagai manifestasi dari Negara hukum. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pada tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi*, sedangkan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual amat diperlukan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam dua tahun terakhir, yakni tahun 2016 dan 2017, Surabaya *Childern Crisis Center* (SCCC) mencatat ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan jenis kelamin korban dan umur yang berbeda telah ditangani oleh SCCC, selama tahun 2016 ada 20 kasus yang ditangani SCCC, sementara pada tahun 2017 sampai bulan Juli ada 9 kasus yang ditangani Surabaya SCCC, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1: Jumlah Korban Kekerasan Seksual yang didampingi SCCC Tahun 2016**

No	Nama Korban (inisial)	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pelaku dikenakan Pasal
1	Korban 1	Laki-laki	13	

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 28.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

2	Korban 2	Laki-laki	15	Pasal 81 dan 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
3	Korban 3	Laki-laki	16	
4	Korban 4	Laki-laki	14	
5	Korban 5	Laki-laki	16	
6	Korban 6	Laki-laki	14	
7	Korban 7	Laki-laki	15	
8	Korban 8	Laki-laki	14	
9	Korban 9	Laki-laki	14	
10	Korban 10	Perempuan	7	
11	Korban 11	Perempuan	7	
12	Korban 12	Perempuan	15	
13	Korban 13	Perempuan	7	
14	Korban 14	Perempuan	10	
15	Korban 15	Perempuan	14	
16	Korban 16	Perempuan	13	Pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Pasal 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
17	Korban 17	Perempuan	8	
18	Korban 18	Perempuan	6	
19	Korban 19	Perempuan	15	Pasal 2 Jo. Pasal 17 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau pasal 27 ayat 1 Jo. Pasal 45 ayat 1 UU No 11 tahun 2008 tentang ITE
20	Korban 20	Perempuan	16	Pasal 81 dan/atau 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23

				tahun 2002 tentang perlindungan anak
--	--	--	--	--------------------------------------

Sumber: Dokumen SCCC tahun 2016 diolah.

Tabel data anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh SCCC pada tahun 2016 di atas memberikan gambaran, bahwa korban kejahatan seksual tidak hanya menimpa anak berjenis kelamin perempuan, melainkan juga didapatkan anak korban kejahatan seksual berjenis kelamin laki-laki, bahkan jumlahnya cukup banyak. Dari dua puluh anak yang menjadi korban, sembilan diantaranya laki-laki, jumlah yang cukup banyak, yakni hampir lima puluh persen dari keseluruhan korban yang ditangani. Hal ini memberikan isyarat kepada masyarakat, anak yang perlu dijaga bukan hanya anak perempuan, melainkan juga laki-laki. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah korban yang ditampungi oleh SCCC semuanya perempuan, sebagaimana table 2 di bawah ini:

**Tabel 2: Jumlah Korban Kekerasan Seksual yang didampingi SCCC Tahun 2017**

No	Nama Korban (inisial)	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Dikenakan Pasal
1	Korban 1	Perempuan	17	Pasal 81 dan/atau 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
2	Korban 2	Perempuan	6	Pasal 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
3	Korban 3	Perempuan	14	Pasal 332 KUHP. Jo. Pasal 82 ayat 1 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan



				UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
4	Korban 4	Perempuan	16	Pasal 2, pasal 7 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo. Pasal 88 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
5	Korban 5	Perempuan	15	Pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
6	Korban 6	Perempuan	15	Pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau pasal 88 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 296 KUHP
7	Korban 7	Perempuan	18	Pasal 81 dan/atau 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
8	Korban 8	Perempuan	8	Pasal 81 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

9	Korban 9	Perempuan	13	Pasal 81 dan/atau 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
---	----------	-----------	----	--

Sumber: Dokumen SCCC tahun 2017 diolah

Sedangkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surabaya, menunjukkan jumlah kuantitatif anak yang menjadi korban kekerasan seksual mulai tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017. Pada tahun 2012 ada 70 kasus, tahun 2013 ada 76 kasus, tahun 2014 ada 75 kasus, tahun 2015 ada 60 kasus, tahun 2016 ada 75 kasus dan pada tahun 2017 (hingga bulan Agustus) ada 27 kasus, sebagaimana dalam table 3 di bawah ini:

**Table 3: Jumlah kasus pelecehan seksual yang ditangani unit perlindungan Perempuan Polresta Surabaya mulai tahun 2012 s/d 2107**

No	Bulan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Januari	4	8	6	7	7	3
2	Pebruari	4	10	3	9	6	5
3	Maret	12	11	9	5	7	4
4	April	3	2	5	2	6	4
5	Mei	10	6	9	4	9	2
6	Juni	5	5	8	8	7	3
7	Juli	5	8	9	5	4	1
8	Agustus	6	7	4	4	7	5
9	September	8	3	5	2	4	
10	Oktober	7	3	3	6	4	
11	Nopember	6	7	4	3	4	
12	Desember	4	6	6	5	1	
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>27</b>

Sumber: Dokumen Unit PPA Polresta Surabaya Tahun 2017 diolah.

Data di atas menunjukkan jumlah kuantitatif anak yang menjadi korban kekerasan seksual mulai tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017. Data di atas menunjukkan adanya tren peningkatan kasus. Mulai dari 70 kasus meningkat menjadi 76 kasus. Hanya saja pada tahun 2014 dan 2015 terjadi tren penurunan, yakni menjadi 75 dan 60 kasus. Namun pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi 75 kasus.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif, upaya preeventif dilakukan sebelum terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang dilakukan oleh Surabaya *Children Crisis Center* (SCCC), dengan cara *pertama*, melakukan pelatihan, sosialisasi, workshop, diskusi publik dan seminar; *kedua*, melakukan penguatan masyarakat dan pembentukan komunitas peduli terhadap hak-hak anak; *ketiga*, melakukan pengembangan *data based* dan *child information centre*; *keempat*, melakukan penelitian dan kajian kebijakan; *kelima*, melakukan pengembangan jaringan.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum represif terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan setelah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>16</sup> Perlindungan hukum secara preventif ini dilakukan oleh Surabaya *Children Crisis Center* (SCCC) dengan melakukan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual, perlindungan represif ini juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian untuk menindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan yang bersifat represif ini merupakan tindakan nyata dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, dituntut, dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual antara lain pasal 296 dan pasal 332 KUHP, Pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang Nomor No 35 Tahun 2014

---

<sup>15</sup> SCCC, "Dokumen penanganan kasus kekerasan seksual selama Tahun 2016 sd Tahun 2017," 2017.

<sup>16</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 4.

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 2 UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun dan denda maksimal lima milyar rupiah (Pasal 81 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2014). Sedangkan ancaman hukuman pelaku perdagangan anak minimal 3 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal 120 juta rupiah dan maksimal 600 juta rupiah (Pasal 2 UU No 21 tahun 2007). Penerapan hukuman maksimum terhadap pelaku kekerasan seksual diharapkan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual, sebagaimana tujuan dari pemidaan itu sendiri untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.<sup>17</sup>

### **Kendala-kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surabaya**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam kenyataanya tidak semudah dalam tataran ide. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Surabaya *Children Crisis Center* (SCCC), maupun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surabaya merupakan tindakan untuk memberikan hak dan menyelamatkan generasi muda Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaanya, masih ditemukan banyak kendala yang dihadapi. Berdasarkan temuan peneliti setidaknya ada tiga kendala yang dihadapi:

*Pertama*, Tertutupnya korban, sebagian besar korban kekerasan seksual tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang karena khawatir aibnya terbongkar. Salah seorang korban mengaku tidak melaporkan kasunya kepada aparat, karena malu kalau kasusnya diketahui oleh orang lain.<sup>18</sup> Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, bahwa kendala yang dihadapi

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 189.

<sup>18</sup> Bunga (nama samaran-korban kekerasan seksual), Wawancara, 2017, Surabaya.

dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual adalah ketertutupan mereka, khususnya kepada pihak berwajib. Mereka enggan untuk melapor. Hal ini dikarenakan adanya anggapan keliru, bahwa kekerasan seksual yang mereka alami merupakan sebuah aib yang memalukan dan harus ditutupi.<sup>19</sup>

*Kedua*, Adanya ancaman dari pelaku dan adanya aksi premanisme. Tidak dapat disangkal bahwa kekerasan seksual yang terjadi kepada anak di bawah umur dapat terjadi melalui *trafficking*, dan pelacuran anak. Dalam hal yang kejadiannya melibatkan pihak ketiga (*germo*), maka untuk menutup supaya kasus *trafficking* dan prostitusi anak tidak terungkap, mereka memanfaatkan preman untuk menghalangi pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi, memberikan advokasi, dan perlindungan hukum. Disamping itu pelaku selalu mengancam terhadap korban kekerasan seksual untuk tidak melaporkan kasus yang menyimpannya kepada orang lain dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini diperlukan sikap yang pro aktif dari pihak yang berwajib dalam menyikapi kasus perdagangan dan pelacuran anak di bawah umur.

*Ketiga*, Keterbatasan kewenangan dari Surabaya *Children Crisis Center* (SCCC) untuk melakukan tindakan hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan adalah aparat kepolisian. Sedangkan Surabaya *Children Crisis Center* (SCCC) bukan pihak yang berwenang di bidang itu, sehingga anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika barang bukti kejahatan sudah hilang, atau sudah kedaluarsa.<sup>20</sup>

Beberapa kendala di atas, baik yang dihadapi oleh Surabaya *Children Crisis Center* (SCCC) maupun Perlindungan Perlindungan Anak (PPA) Polresta Surabaya merupakan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang bersifat represif. Disamping itu, peneliti juga mencatat beberapa kendala dalam tataran pelaksanaan perlindungan hukum yang bersifat preventif.

---

<sup>19</sup> Harun, Kasubnit I unit PPA Polrestabes Surabaya, Wawancara, 2017, Surabaya.

<sup>20</sup> Hishom Prastyo Akbar, Anggota SCCC Divisi Advokat, Wawancara, 2017, Surabaya.

*Pertama*, Sikap individualitas yang kuat. Dari hasil observasi peneliti, dapat disimpulkan, bahwa di lingkungan masyarakat kota Surabaya sikap individualistis cukup tinggi. Sikap ini tumbuh dengan subur di masyarakat kota Surabaya yang cukup kompleks dengan rutinitas kerja yang cukup tinggi. Masyarakat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, pergi pagi pulang malam, sehingga tidak jarang perhatian terhadap anak dan keluarga kurang.

Hal ini kemudian menjadikan masyarakat acuh tak acuh terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar mereka, termasuk pengawasan terhadap anak-anak. Sehingga masyarakat kehilangan fungsi preventifnya untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun jumlahnya cukup tinggi, walaupun ada penurunan, namun tidak signifikan. Seperti data yang ada di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya, pada tahun 2012 ada 70 kasus, tahun 2013 ada 76 kasus, tahun 2014 ada 75 kasus, tahun 2015 ada 60 kasus, tahun 2016 ada 75 kasus dan pada tahun 2017 (hingga bulan Agustus) ada 27 kasus. Tren penurunan kasus terjadi pada tahun 2015, yaitu 60 kasus, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 75 kasus. Namun pada tahun berikutnya, tahun 2016 terjadi kenaikan lagi, yaitu menjadi 75.<sup>21</sup>

Angka-angka tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi kenaikan bila mana sikap individualitas masih melekat pada masyarakat kota Surabaya, lebih-lebih sikap itu semakin menguat. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, sikap individualitas ini sedikit banyak memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak.

*Kedua*, Minimnya Pemahaman Masyarakat. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak juga mempengaruhi tumbuh kembangnya kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kota Surabaya. Masyarakat tidak

---

<sup>21</sup> PPA Polresta Surabaya, "Dokumen Unit PPA," 2017, Surabaya.

memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai, mana perbuatan yang boleh dilakukan terhadap anak-anak dan mana yang tidak boleh. Sehingga, perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dipraktikkan dengan tidak adanya sikap penolakan dari masyarakat, dalam artian masyarakat melakukan pembiaran terhadap tindakan itu.

Pembiaran itu kemudian membuahkan hasil. Tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, karena adanya pembiaran dari masyarakat, meningkat menjadi kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korbannya. Data yang dirilis oleh PPA misalnya, bisa saja hanya sebagian kecil dari banyak kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kekerasan seksual yang menimpa anak memiliki ragam, mulai dari aksi pemerkosaan, meraba kemaluan, pencabulan sampai pada kekerasan seksual yang bersifat oral. Dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam perspektif *al-Maslahat* yang terbagi menjadi tiga jenis, macam-macam kekerasan seksual itu menempati posisi dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak perempuan, seperti halnya kasus pemerkosaan yang menimpa perempuan pada umumnya, dalam pandangan *al-Maslahat* akan mencederai salah satu lima unsur kebutuhan primer manusia yang harus dilindungi, yaitu memelihara nasab.<sup>22</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menjaga lima hal, yaitu menjaga agama (*hifdzudiin*), menjaga keturunan (*hifdzun nasl*), menjaga jiwa (*hifdzun nafs*), menjaga harta (*hifdzul mal*), dan menjaga akal (*hifdzul aqli*).<sup>23</sup>

Said Ramdhan Al-Buti mendefinisikan *al-maslahah* adalah manfaat yang ditetapkan *shari'* untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya yang menjadi tolak ukur *al-maslahah* adalah tujuan *shara'* atau berdasarkan ketetapan *shari'*.

---

<sup>22</sup> Al-Shāṭby, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Sharīah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), 221.

<sup>23</sup> Thohir Luth, *Syariat Islam, Mengapa Takut* (Malang: UB Press, 2011), 12.

Inti kemaslahatan yang ditetapkan *shari'* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *al-maslahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *al-maslahah*.<sup>24</sup>

Untuk tindakan kekerasan seksual lainnya seperti pencabulan, meraba alat kemaluan, dan kekerasan yang bersifat oral, baik korbannya anak laki-laki maupun perempuan, memang tidak mencederai kebutuhan primer. Tindakan-tindakan kekerasan seksual selain pemerkosaan memang tidak mencederai kebutuhan primer yang lima, khususnya pemeliharaan terhadap nasab. Hanya saja, tindakan-tindakan itu bisa membuat para korban mengalami traumatis yang luar biasa dan berdampak terhadap masa depannya. Traumas itu bisa menimbulkan kesulitan tersendiri bagi para korban. Untuk itu, tindakan-tindakan kekerasan seksual, selain pemerkosaan, mencederai kebutuhan yang skunder, yaitu adanya kesulitan yang dihadapi oleh para korban, terutama dalam menghadapi masa depan.

Begitu pentingnya menjaga kebutuhan primer dan kebutuhan skunder ini untuk menyelamatkan masa depan si anak. Beberapa program kerja yang dijalankan organisasi yang terkait dengan perlindungan anak, seperti Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Surabaya *Children Crisis Center* (SCCC), serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002, Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ratifikasi konvensi internasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of the Child*, dan Peraturan Daerah kota Surabaya No. 6

---

<sup>24</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81.



tahun 2011 tentang pelaksanaan perlindungan anak, menjadi amat dibutuhkan oleh anak. Hal-hal yang telah disebutkan menjadi piranti utama dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak, khususnya anak korban kekerasan seksual.

Dalam pandangan *al-Maslahat*, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, baik yang preventif maupun yang represif bisa menimbulkan penjagaan terhadap dua kebutuhan manusia. Dalam satu kasus menjaga kebutuhan primer (*dharuuriyah*), dan kasus yang lain bisa menjaga kebutuhan skunder (*haajiyah*).<sup>25</sup> Untuk itu, dua jenis perlindungan hukum itu merupakan sebuah kebutuhan bagi manusia, khususnya bagi anak, yaitu kebutuhan yang bersifat primer, dimana secara bersamaan juga merupakan kebutuhan skunder.

### **Upaya untuk Memaksimalkan Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Keberadaan perlindungan hukum amat dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya bagi anak yang sudah “terlanjur” menjadi korban kekerasan seksual dan bagi yang akan “menjadi calon” korban kekerasan seksual. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bagaimana anak-anak di kota Surabaya membutuhkan perlindungan hukum, baik dari masyarakat umum yang ditekankan pada fungsi preventifnya dan aparaturnegara yang memainkan peran represifnya. Perlunya keberpihakan pada anak ini berdasarkan asumsi bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah dialihkan.<sup>26</sup>

Dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dari para pelakunya, banyak menemukan berbagai kendala. Namun demikian, bukan berarti tidak ada cara untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan

---

<sup>25</sup> Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 120.

<sup>26</sup> Candrawati, “Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam,” 346.

hukum tersebut di tengah kendal-kendala yang mengiringinya, baik kendala pada perlindungan hukum preventif maupun represif.<sup>27</sup>

Solusi yang ditawarkan untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terhadap anak korban kekerasan seksual terhadap anak baik perlindungan preventif maupun perlindungan represif, antara lain:

1. Memberikan pemahaman kepada orang tua dan anak mengenai bahaya kekerasan seksual

Keberadaan masyarakat bagi anak-anak berperan penting untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Masyarakat merupakan keluarga besar bagi anak-anak, selain keluarga kecil mereka dalam rumah tangga. Karena itu masyarakat harus paham betul terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak. Sehingga mereka mampu melakukan pengontrolan secara maksimal terkait hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak yang ada di sekitar mereka.

Pemahaman itu harus diberikan dengan cara yang intens terkait apa saja yang menjadi hak-hak anak dan perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap anak menurut norma sosial, sehingga mereka bisa melakukan kontrol terhadap mereka sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jika norma yang hidup di masyarakat dianggap remeh, hal itu akan berefek terhadap meningkatnya resistensi tindakan terhadap anak, yang pada akhirnya melahirkan berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Di samping itu, masyarakat juga harus diberikan pemahaman berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk dilakukan karena Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan kehidupan bernegaranya pada hukum. Begitu juga terkait dengan perlindungan terhadap anak. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Dan yang harus dipahami bahwa perlindungan hukum

---

<sup>27</sup> Warjiyati, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur," 103.

bagi anak dimaknai sebagai memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat, berupa upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya.<sup>28</sup>

Masyarakat harus paham betul bahwa anak merupakan salah satu anggota masyarakat yang secara fisik dan psikologis lemah, sehingga membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Seperti yang diamanatkan dalam pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002, bahwa, “negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Pasal tersebut dengan jelas memberikat amanat kepada masyarakat luas untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Disamping Undang-undang perlindungan anak, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional tentang hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of Right of The Child* (CRC), pemerintah juga telah meratifikasi protocol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.<sup>29</sup>

Pemahaman pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum ini karena peraturan perundang-undangan sendiri telah menyebutkan secara jelas tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Semisal dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

---

<sup>28</sup> Mubarak, “Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak,” 49.

<sup>29</sup> Zesty Wulan Ayu, “Ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Yuridika* 32, no. 1 (Januari 2017): 168.

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

2. Penguatan komitmen dan kerjasama yang massif dan sistematis dari pihak berwajib

Selain itu, masalah yang dihadapi dalam memberikan hukum yang bersifat represif adalah adanya premanisme, adanya beberapa oknum preman yang ikut memainkan peran dalam kasus kekerasan seksual yang menimpa anak. Adanya aksi premanisme ini biasanya terjadi dalam perdagangan manusia yang melibatkan anak. Keterlibatan premanisme dalam perdagangan anak memberikan kendala tersendiri bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam memberantas aksi premanisme ini memang tidak mudah, biasanya aksi premanisme ini dijalankan secara massif dan sistematis, sehingga cukup sulit untuk mengatasinya, dibutuhkan komitmen kuat dari pihak aparat penegak hukum untuk mengatasi aksi tersebut dan sedikit pun tidak berkompromi dengan para preman. Komitmen aparat penegak hukum yang disertai dengan program kerja yang massif dan sistematis diharapkan mampu memotong gerak laju aksi premanisme dalam kasus perdagangan manusia yang melibatkan anak. Pemotongan gerak laju aksi ini akan mampu menyelamatkan anak-anak dan masa depan mereka. Sehingga, anak-anak yang terlanjur menjadi korban tidak senantiasa terjebak dalam perdagangan manusia dan bisa diupayakan untuk menerima rehabilitasi. Selain itu, juga bisa menyelamatkan ribuan anak yang menjadi calon korban kekerasan seksual.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya sudah cukup memadai, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 dan yang terakhir Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak, tinggal pelaksanaannya di lapangan yang sangat dipengaruhi oleh komponen hukum yang lain yakni struktur hukum dan budaya hukum.<sup>30</sup>

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual bagi anak korban seksual bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum preventif dengan cara melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak; melakukan penguatan masyarakat dan pembentukan komunitas peduli terhadap hak anak, dan melakukan pengembangan *data based* dan *child information centre*. Sedangkan perlindungan hukum *represif* dilakukan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya setelah terjadi tindak kekerasan terhadap anak.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu dalam perlindungan hukum *represif* kendala yang dihadapi adalah berupa tertutupnya korban, korban tidak melaporkan karena malu aibnya diketahui oleh orang lain, dan adanya premanisme dari pihak pelaku pelecehan seksual. Sedangkan kendala perlindungan hukum *preventif* berupa sikap individualistis masyarakat yang kuat dan minimnya pemahaman masyarakat terkait kekerasan seksual yang melibatkan anak.
3. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yaitu

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System; a Social Science perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 15.

melakukan pemahaman kepada orang tua dan anak mengenai bahaya kekerasan seksual, dan penguatan komitmen dan kerjasama yang massif dan sistematis dari pihak berwajib

### Daftar Rujukan

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Shāḥby. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Sharī'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Anonimous. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Surabaya Meningkatkan." Diakses 17 Maret 2017. [www. Okezone.com](http://www.okezone.com).
- . "Perlindungan Hukum." Diakses 20 Maret 2017. <http://lib.ui.ac.id/file>.
- Ayu, Zendy Wulan. "Ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Yuridika* 32, no. 1 (Januari 2017).
- Azizah, Mashlahatul. "Sanksi Kebiri Kimia bagi Pemerkosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017).
- Bunga (nama samaran-korban kekerasan seksual). Wawancara, 2017. Surabaya.
- Candrawati, Siti Dalilah. "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007).
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System; a Social Science prespective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harun, Kasubnit I unit PPA Polrestabes Surabaya. Wawancara, 2017. Surabaya.
- Hishom Prastyo Akbar, Anggota SCCC Divisi Advokat. Wawancara, 2017. Surabaya.
- Luth, Thohir. *Syariat Islam, Mengapa Takut*. Malang: UB Press, 2011.
- Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

- Malaka, Zuman. "HAM dan Demokrasi dalam Dunia Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009).
- Mubarok, Nafi'. "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak." *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016).
- Niam, Muwasatun. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *Mimeo*, 2016.
- PPA Polresta Surabaya. "Dokumen Unit PPA," 2017. Surabaya.
- SCCC. "Dokumen penanganan kasus kekerasan seksual selama Tahun 2016 sd Tahun 2017," 2017.
- Setiawan, David. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Pemerkosaan dalam Pemberitaan Media Massa." *Mimeo*, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafē'i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Tarmudzi, M. Imam. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015).
- Warjiyati, Sri. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018).